



PUTUSAN
Nomor 3847/B/PK/Pjk/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-2769/PJ/2021, tanggal 19 April 2021;
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Imam Prakoso, Pelaksana, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 25 Mei 2021;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

PT EVER SHINE TEX, Tbk, beralamat di KH. Fachruddin Nomor 16 Kampung Bali-Tanah Abang Jakarta-Pusat DKI Jakarta, yang diwakili oleh Sung Pui Man, jabatan Direktur Utama;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005274.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3847/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Bahwa demikian surat banding ini disampaikan dengan harapan agar Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa dan mengadili sengketa ini dapat memutuskan dengan pertimbangan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 13 September 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005274.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021, tanggal 17 Februari 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01118/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/16/054/17 tanggal 21 Desember 2017 Masa Pajak April 2016 atas nama PT Ever Shine Tex Tbk., NPWP 01.131.301.2-054.000, beralamat di KH. Fachruddin Nomor 16 Kampung Bali-Tanah Abang Jakarta-Pusat DKI Jakarta, dengan perhitungan sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
1. Dasar Pengenaan Pajak:	
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang terutang PPN:	
- Ekspor	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	226.672.523.810,00
- Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN	0,00
- Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0,00
- Jumlah	226.672.523.810,00
Atas Penyerahan Barang dan Jasa yang tidak terutang PPN	0,00
Jumlah Seluruh Penyerahan	226.672.523.810,00
2. Penghitungan PPN Kurang Bayar	
Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	22.667.252.381,00
Dikurangi:	
- Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan	3.736.792.011,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri	18.930.460.370,00
- Jumlah	22.667.252.381,00
Jumlah perhitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	0,00
3. Dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	0,00
4. PPN yang kurang dibayar	0,00
5. Sanksi Administrasi	0,00
6. Jumlah PPN yang masih harus dibayar	0,00

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3847/B/PK/Pjk/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 8 Maret 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 25 Mei 2021 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 25 Mei 2021;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 25 Mei 2021 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005274.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-005274.16/2019/PP/M.VIIIB Tahun 2021 tanggal 17 Februari 2021 terkait sengketa *a quo* karena bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Dengan mengadili sendiri:
 - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;
 - 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-01118/KEB/WPJ.07/2019 tanggal 4 Maret 2019 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3847/B/PK/Pjk/2023



Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/16/054/17 tanggal 21 Desember 2017 Masa Pajak April 2016 atas nama PT Ever Shine Tex Tbk., NPWP 01.131.301.2-054.000, beralamat di KH. Fachruddin Nomor 16 Kampung Bali-Tanah Abang Jakarta-Pusat DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00043/207/16/054/17 tanggal 21 Desember 2017 Masa Pajak April 2016 atas nama PT. Ever Shine Tex Tbk., NPWP 01.131.301.2-054.000, beralamat di KH. Fachruddin Nomor 16 Kampung Bali-Tanah Abang Jakarta-Pusat DKI Jakarta, adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;

3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 9 Agustus 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam permohonan Peninjauan Kembali ini adalah Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai harus dipungut sendiri sebesar Rp35.414.537.344,00;
- Bahwa penilaian Harga Pasar Wajar yang dibuat oleh Kantor Jasa



Penilai Publik Ihot Dollar & Raymond dengan Laporan Nomor ID&R/PA/230216-01 tanggal 23 Februari 2016 sudah benar sesuai dengan Pasal 2 Undang-Undang PPN kewajaran penilaian Harga Pasar Wajar telah dilakukan saat sebelum transaksi pengalihan harta tanah dan bangunan dilaksanakan sehingga penilaian kewajaran harga lebih objektif dan mendekati harga sebenarnya pada saat kejadian;

- Bahwa oleh karena itu, koreksi Terbanding atas DPP (Penyerahan PPN yang harus dipungut sendiri) sebesar Rp35.414.537.344,00 tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 24 Oktober 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	2.480.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 3847/B/PK/Pjk/2023